



EFEKTIFITAS PENERAPAN SISTEM *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)* TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA KENDARI (Suatu Studi di Polresta Kendari)

Herawaty, Amir Faisal, La Ode Muhram

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) System, Traffic Violations, Kendari City, Kendari Police.

e-mail:

herawaty78@gmail.com

Corresponding Author:

Herawaty

Received:15/07/2024

Accepted:01/11/2024

Published:30/04/2025



ABSTRACT

This study aims to: 1) To find out and understand how effective the implementation of the Etle system is for traffic violations in Kendari City 2) To find out and understand the obstacles faced by the police in implementing Etle for Traffic Violations in Kendari City. This study is an empirical study, by studying various books and reading laws and regulations related to the material for writing this thesis. Data collection techniques in the study were carried out through field research and literature to obtain data related to the title of the thesis being raised. Furthermore, the data was processed and analyzed using a qualitative descriptive method by describing the reality that had occurred. The results of this study concluded that the effectiveness of the implementation of the ETLE system is highly dependent on adequate infrastructure, public awareness, and system integration with other supporting services. Overall, ETLE has great potential to reduce the number of traffic violations, improve road safety, and support transparent and modern law enforcement. With continuous improvement and development, this system can provide long-term benefits in creating a culture of orderly traffic. The implementation of the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) system in Kendari City is an effort to modernize traffic law enforcement. Obstacles Faced by the Police in Implementing Etle Against Traffic Violations in Kendari City The implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in Kendari City is a strategic step in technology-based traffic law enforcement. However, its implementation is not free from various obstacles faced by the police ranging from Infrastructure and Technology Limitations to Challenges in Vehicle Identification.

I. PENDAHULUAN

Transportasi jalan dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, tertib, dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan model transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional

dengan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Kondisi jalan yang baik dapat memudahkan masyarakat dalam melaksanakan berbagai aktifitas atau kegiatan dan melakukan mobilitas dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan menjaga kelangsungan hidup. Dalam pembangunan wilayah, struktur jalan yang baik setidaknya dapat memudahkan aksesibilitas ke suatu wilayah dan juga menjadikan suatu wilayah menjadi cepat berkembang baik dari segi ekonomi, sosial budaya, dan segi lainnya. Sarana transportasi jalan memiliki arti yang sangat penting bagi suatu wilayah, baik bagi masyarakat maupun bagi kepentingan pembangunan wilayah tersebut. Permasalahan lalu lintas jalan raya merupakan suatu permasalahan yang kompleks dalam dunia transportasi darat terutama transportasi perkotaan.

Kemacetan dan kecelakaan lalu lintas merupakan masalah yang masih menjadi perhatian penting dalam dunia transportasi, Banyak kota besar di Indonesia yang mengalami kemacetan pada setiap penggal jalannya, yang disebabkan oleh tingginya volume kendaraan yang tidak diimbangi oleh kapasitas jalan sehingga pada saat jam puncak akan terjadi kemacetan. kurangnya perhatian masyarakat atau pengguna jalan terhadap pelanggaran lalu lintas masih menjadi penyebab utama terhadap permasalahan lalu lintas, tercermin dari tingginya angka korban jiwa atau nyawa manusia akibat kecelakaan yang dapat terjadi setiap waktu dan tempat

Pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas seringkali di jumpai demikian juga dengan korban kecelakaan lalu lintas masih relatif cukup tinggi. Faktor manusia memiliki andil terbesar sebagai salah satu penyebab kondisi tersebut, dibandingkan dari faktor penyebab lainnya seperti faktor jalan, faktor kendaraan, dan faktor alam. Penyelesaian masalah lalu lintas di Indonesia membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan penegakan hukum, perbaikan infrastruktur, pengembangan transportasi publik, pendidikan, serta inovasi teknologi. Namun, dinamika di lapangan menunjukkan bahwa upaya ini perlu disesuaikan dengan tantangan regional dan budaya setempat.

Salah satu langkah signifikan yang diambil pemerintah adalah penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*, atau sistem tilang elektronik, yang memungkinkan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui kamera pengawas. ETLE dianggap mampu mendeteksi pelanggaran seperti pelanggaran lampu merah, tidak menggunakan sabuk pengaman, atau menggunakan telepon genggam saat berkendara. Sistem ini bertujuan meningkatkan transparansi penegakan hukum dan mengurangi interaksi langsung antara polisi dan pelanggar, sehingga dapat menekan potensi pungutan liar dan citra negatif sistem tilang manual.

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) memiliki urgensi yang tinggi bagi masyarakat Kota Kendari karena memberikan solusi modern terhadap masalah lalu lintas dan keamanan di jalan. Penerapan ETLE di Kendari dapat memberikan berbagai manfaat yang signifikan, baik dari segi keselamatan, ketertiban, maupun efisiensi penegakan hukum. Kota Kendari, sebagai ibu kota provinsi yang sedang berkembang, memiliki potensi untuk menjadi salah satu kota modern di Indonesia. Penerapan teknologi seperti ETLE mendukung konsep *smart city*, di mana penggunaan teknologi digital diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk dalam sistem transportasi dan pengelolaan lalu lintas.

Sistem *ETLE* memungkinkan penegakan hukum dilakukan secara otomatis, sehingga meminimalkan kebutuhan akan petugas di lapangan. Ini membantu alokasi sumber daya manusia yang lebih efisien, karena petugas dapat fokus pada tugas-tugas lain yang memerlukan intervensi langsung, seperti penanganan kecelakaan atau patroli di wilayah rawan kejahatan selain itu juga dapat membantu mengidentifikasi pola lalu lintas dan titik-titik rawan kemacetan. Dengan data yang diperoleh, pemerintah dan dinas terkait dapat merancang solusi jangka panjang untuk mengurangi kemacetan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian

Kepolisian adalah institusi negara yang bertugas menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Di berbagai negara, kepolisian memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan memelihara aturan hukum. Kepolisian adalah salah satu pilar utama dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di masyarakat.

Polri memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas keamanan negara. Dengan tantangan yang semakin kompleks di era modern, seperti kejahatan siber, terorisme, dan meningkatnya tuntutan transparansi, kepolisian harus terus beradaptasi dan memperkuat hubungannya dengan masyarakat agar dapat menjalankan tugasnya dengan efektif, profesional, dan berintegritas.

Kepolisian telah ada ketika kelompok atau individu bertugas menjaga keamanan di komunitas mereka. Modernisasi kepolisian sebagai institusi negara terjadi pada abad ke-19 di Eropa, khususnya dengan berdirinya *London Metropolitan Police* pada tahun 1829 oleh Sir Robert Peel, yang menetapkan prinsip-prinsip modern kepolisian yang dikenal sebagai *Peelian Principles*. Secara umum, kepolisian memiliki empat fungsi utama:

- a. Menjaga ketertiban umum: Mencegah gangguan ketertiban di masyarakat, seperti kekacauan sosial, demonstrasi anarkis, dan konflik antarindividu atau kelompok.
- b. Penegakan hukum: Menindak pelanggaran hukum, menangkap pelaku kejahatan, dan mendukung proses hukum di pengadilan.
- c. Pelayanan kepada masyarakat: Memberikan layanan, termasuk bantuan dalam keadaan darurat, penanganan kecelakaan lalu lintas, dan bimbingan masyarakat.
- d. Perlindungan dan pengayoman: Melindungi warga dari bahaya, baik yang timbul dari kejahatan maupun dari keadaan darurat, seperti bencana alam.

B. Tinjauan penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement*

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah sistem penegakan hukum lalu lintas yang berbasis teknologi, dimana pelanggaran lalu lintas diproses secara elektronik menggunakan kamera dan sistem pengenalan otomatis. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas dengan mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, serta mengurangi potensi korupsi.

Fokus utama dari *ETLE*:

1. Kamera Pengawas: Kamera dipasang di titik-titik strategis, seperti persimpangan dan jalan-jalan utama, untuk menangkap gambar dan video pelanggaran lalu lintas.
2. Sistem Pengenalan Plat Nomor: Sistem ini secara otomatis mengenali plat nomor kendaraan yang terlibat dalam pelanggaran lalu lintas, sehingga memudahkan identifikasi kendaraan.
3. Pengiriman Surat Tilang Elektronik: Setelah pelanggaran terdeteksi, pemilik kendaraan akan menerima surat tilang elektronik yang dikirimkan ke alamat terdaftar. Surat tersebut berisi rincian pelanggaran dan instruksi untuk membayar denda.
4. Integrasi dengan Sistem Pembayaran: Pelanggar dapat membayar denda melalui sistem perbankan atau platform pembayaran digital yang telah terintegrasi dengan sistem *ETLE*.

Tujuan utama dari *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* adalah:

1. Meningkatkan Kepatuhan Lalu Lintas: Dengan adanya *ETLE*, masyarakat diharapkan lebih patuh terhadap aturan lalu lintas karena pelanggaran dapat terdeteksi secara otomatis dan pasti dikenai sanksi.

2. Mengurangi Interaksi Langsung: *ETLE* mengurangi interaksi langsung antara petugas lalu lintas dan pelanggar, sehingga dapat mengurangi potensi korupsi dan suap di lapangan.
3. Efisiensi dan Akurasi Penegakan Hukum: Dengan sistem berbasis teknologi, penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan akurat tanpa melibatkan banyak tenaga manusia.
4. Transparansi dan Akuntabilitas: Sistem ini memastikan bahwa proses penegakan hukum lalu lintas menjadi lebih transparan, dimana bukti pelanggaran terekam dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas: Dengan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, *ETLE* bertujuan untuk mengurangi kecelakaan dan meningkatkan keselamatan serta ketertiban di jalan raya.
6. Modernisasi Sistem Penegakan Hukum: *ETLE* merupakan bagian dari upaya modernisasi dan digitalisasi dalam penegakan hukum di Indonesia, sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Berikut adalah beberapa urgensi *ETLE* dalam penanganan pelanggaran lalu lintas:

- 1) Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
 - a. Mengurangi potensi penyelewengan: Dengan *ETLE*, interaksi langsung antara petugas dan pengendara berkurang sehingga mengurangi potensi tindakan korupsi atau penyalahgunaan kewenangan oleh petugas.
 - b. Data yang objektif: Pelanggaran lalu lintas tercatat dan terdokumentasi secara otomatis oleh kamera pengawas yang akurat dan objektif, sehingga tidak ada ruang untuk penafsiran subjektif.
- 2) Meningkatkan Kepatuhan Hukum
 - a. Efek jera: Dengan *ETLE*, pengemudi mengetahui bahwa pelanggaran mereka akan terekam dan sanksi akan dijatuhkan tanpa harus dihentikan di tempat. Hal ini meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas karena adanya pengawasan 24 jam.
 - b. Kesadaran pengemudi: Adanya sistem *ETLE* meningkatkan kesadaran pengendara bahwa perilaku mereka di jalan raya selalu diawasi, baik melalui kamera maupun melalui deteksi otomatis lainnya.
- 3) Efisiensi Penegakan Hukum
 - a. Menghemat sumber daya manusia: Dengan penerapan *ETLE*, kebutuhan petugas lalu lintas di lapangan untuk menindak pelanggaran secara langsung dapat dikurangi, sehingga sumber daya manusia dapat dialihkan ke tugas-tugas lain yang lebih mendesak.
 - b. Proses hukum yang lebih cepat: Sistem *ETLE* memungkinkan penerbitan tilang secara otomatis dan cepat, langsung kepada pelanggar berdasarkan data kendaraan yang terekam, tanpa harus melalui proses pengejaran atau penghentian di jalan.
- 4) Mengurangi Kemacetan Akibat Penindakan di Tempat
- 5) Penegakan Hukum yang Lebih Luas dan Merata
 - a. Cakupan pengawasan lebih luas: *ETLE* memungkinkan pengawasan di berbagai titik strategis di suatu wilayah, bahkan di tempat yang mungkin sulit dijangkau oleh petugas secara langsung. Kamera pengawas dapat dipasang di lokasi-lokasi yang rawan pelanggaran, seperti persimpangan jalan utama, tol, dan jalur padat.
 - b. Deteksi otomatis berbagai jenis pelanggaran: *ETLE* dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran, seperti melanggar lampu merah, melanggar marka jalan, tidak menggunakan sabuk pengaman, hingga penggunaan ponsel saat mengemudi. Sistem ini dapat mencatat pelanggaran yang sering kali terlewat dalam penindakan manual.
- 6) Pengelolaan Data Pelanggaran yang Lebih Akurat
 - a. Penyimpanan dan analisis data: Sistem *ETLE* memungkinkan pengumpulan data pelanggaran secara otomatis dan terus-menerus. Data ini dapat dianalisis untuk memetakan area rawan pelanggaran, sehingga pihak kepolisian dapat merencanakan tindakan pencegahan yang lebih tepat.

- b. Tracking kendaraan pelanggar: Dengan rekaman pelanggaran yang dilengkapi dengan nomor kendaraan, pelanggar dapat dengan mudah ditelusuri untuk penindakan lebih lanjut, termasuk pelacakan kendaraan yang tidak membayar denda tilang.

C. Pelanggaran

Secara umum, pelanggaran adalah tindakan yang melanggar peraturan atau hukum yang berlaku. Pelanggaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori tergantung pada jenis aturannya, termasuk:

- 1) Pelanggaran Hukum Pidana:
 - a. Meliputi tindakan kriminal yang dilarang oleh undang-undang, seperti pencurian, penipuan, pembunuhan, kekerasan, dan korupsi.
 - b. Pelanggaran pidana biasanya diikuti dengan sanksi pidana seperti penjara, denda, atau tindakan rehabilitasi.
- 2) Pelanggaran Lalu Lintas:
 - a. Pelanggaran terkait aturan lalu lintas, seperti menerobos lampu merah, melanggar batas kecepatan, atau berkendara tanpa SIM.
 - b. Sanksi biasanya berupa denda, tilang, atau penangguhan SIM.
- 3) Pelanggaran Perdata:
 - a. Terjadi ketika seseorang melanggar hak orang lain berdasarkan hukum perdata, seperti sengketa kepemilikan tanah atau wanprestasi dalam perjanjian.
 - b. Sanksi berupa ganti rugi atau perintah pengadilan untuk mematuhi kewajiban tertentu.
- 4) Pelanggaran Disiplin atau Etika:
 - a. Biasanya terkait dengan kode etik atau peraturan internal suatu organisasi, seperti ketidakhadiran tanpa izin atau melanggar aturan perilaku di tempat kerja.
 - b. Sanksi dapat berupa teguran, pemecatan, atau degradasi.
- 5) Pelanggaran Administratif:
 - a. Pelanggaran terhadap peraturan administratif, seperti gagal membayar pajak tepat waktu atau melanggar aturan bangunan.
 - b. Sanksinya berupa denda administratif atau pembatasan izin usaha.

A. Unsur-Unsur Pelanggaran Pidana

Dalam hukum pidana, pelanggaran diartikan sebagai tindak pidana, Unsur-unsur pelanggaran dalam konteks hukum merupakan komponen-komponen dasar yang harus dipenuhi untuk dikatakan bahwa suatu tindakan merupakan pelanggaran hukum. Pelanggaran umumnya dipahami sebagai perbuatan yang melanggar peraturan atau norma tertentu, baik yang bersifat pidana, perdata, atau administratif. Berikut adalah unsur-unsur pelanggaran (Setiyono,W:2019)

- 1) Adanya Peraturan yang Dilanggar:
- 2) Perbuatan Melawan Hukum
- 3) Adanya Subjek Hukum
- 4) Unsur Kesalahan (*Culpability*) Kesalahan merupakan unsur penting dalam pelanggaran, yang dapat berupa *dolus* (kesengajaan) atau *culpa* (kelalaian).
- 5) Adanya Akibat Hukum
- 6) Hubungan Kausalitas
- 7) Tidak Adanya Alasan Pembenaar atau Pemaaf

B. Unsur-Unsur Pelanggaran Perdata

Dalam hukum perdata, pelanggaran biasanya berhubungan dengan pelanggaran hak-hak pribadi atau kewajiban yang diatur dalam perjanjian atau hukum, dan unsur-unsurnya meliputi:

- a. Perbuatan melawan hukum: Pelanggaran dapat berupa perbuatan yang melawan hukum atau melanggar hak-hak individu lainnya.
- b. Kerugian: Harus ada kerugian nyata yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Kerugian ini dapat berupa kerugian material (kehilangan harta benda) atau immaterial (nama baik atau hak moral).
- c. Kausalitas: Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kerugian yang ditimbulkan. Artinya, perbuatan pelaku harus secara langsung menyebabkan kerugian tersebut.
- d. Kesalahan atau kelalaian: Pelaku harus bertindak dengan kesalahan, baik karena niat atau kelalaian yang menyebabkan kerugian pada pihak lain.

D. Lalu lintas

Lalu lintas adalah pergerakan kendaraan, orang, dan hewan di jalan-jalan umum atau tempat-tempat yang disediakan untuk transportasi. Lalu lintas mencakup segala aktivitas yang terkait dengan penggunaan jalan, termasuk pengaturan dan pengawasan oleh pihak berwenang, seperti polisi lalu lintas, serta sistem dan aturan yang berlaku untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan dalam berkendara. Di Indonesia, pengaturan lalu lintas diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Lalu lintas tidak hanya terbatas pada kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor, tetapi juga mencakup sepeda, pejalan kaki, dan moda transportasi lainnya. Tujuan utama dari pengelolaan lalu lintas adalah untuk mengurangi kemacetan, mencegah kecelakaan, dan menjaga kelancaran arus transportasi. Lalu lintas memiliki urgensi yang tinggi bagi masyarakat Kota Kendari karena berhubungan langsung dengan mobilitas, ekonomi, keselamatan, dan kualitas hidup warganya. Berikut adalah beberapa alasan pentingnya lalu lintas yang baik bagi masyarakat Kendari:

- a. Kelancaran Mobilitas: Sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari memiliki tingkat mobilitas yang tinggi, baik untuk urusan pekerjaan, pendidikan, perdagangan, maupun transportasi umum. Pengelolaan lalu lintas yang efektif memungkinkan warga bergerak dengan lancar dari satu tempat ke tempat lain, mengurangi kemacetan, dan menghemat waktu.
- b. Peningkatan Ekonomi Lokal: Lalu lintas yang teratur mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa, yang sangat penting bagi ekonomi kota. Akses jalan yang baik dan arus lalu lintas yang lancar memfasilitasi perdagangan, pariwisata, serta kegiatan bisnis lainnya di Kendari, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
- c. Keselamatan di Jalan Raya: Sistem lalu lintas yang baik membantu mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas. Di kota-kota yang berkembang seperti Kendari, angka kecelakaan dapat meningkat jika pengaturan lalu lintas tidak dijalankan dengan baik. Penegakan aturan lalu lintas yang ketat serta kesadaran pengguna jalan dapat mengurangi kecelakaan dan meningkatkan keselamatan warga.
- d. Pengurangan Kemacetan dan Polusi: Seiring pertumbuhan penduduk dan kendaraan di Kendari, kemacetan menjadi tantangan serius. Pengelolaan lalu lintas yang baik, seperti penerapan zona waktu tertentu untuk kendaraan berat atau perbaikan infrastruktur jalan, membantu mengurangi kemacetan dan menurunkan tingkat polusi udara yang bisa berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat.
- e. Kualitas Hidup yang Lebih Baik: Lalu lintas yang teratur berkontribusi pada kenyamanan hidup warga Kendari. Ketertiban lalu lintas mengurangi stres pengguna jalan, meningkatkan kualitas udara, dan menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih nyaman untuk ditinggali.

Lalu lintas menurut para ahli sangat beragam, tergantung dari perspektif ilmu yang di gunakan baik itu dari sisi hukum, teknik transportasi, atau sosial. Berikut adalah beberapa definisi lalu lintas menurut para ahli:

- a. Mulyono (1993): Menurut Mulyono, lalu lintas adalah proses pergerakan kendaraan dan orang di jalan yang diatur oleh sistem dan peraturan tertentu untuk menjamin keselamatan, ketertiban, dan kelancaran perjalanan di jalan raya.
- b. Sunaryo (2002): Sunaryo mendefinisikan lalu lintas sebagai interaksi antara manusia, kendaraan, dan jalan yang melibatkan berbagai aspek seperti perilaku pengguna jalan, jenis kendaraan, serta kondisi fisik dan pengelolaan jalan, yang keseluruhannya saling memengaruhi kelancaran arus lalu lintas.
- c. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Menurut UU ini, lalu lintas adalah pergerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Dalam undang-undang ini, lalu lintas juga diartikan sebagai sistem yang terdiri dari lalu lintas, angkutan jalan, sarana dan prasarana, serta penggunaannya yang bertujuan untuk memfasilitasi mobilitas dengan selamat dan efisien.
- d. Sukirman (1994): Sukirman mendefinisikan lalu lintas sebagai kegiatan yang melibatkan interaksi antara pengemudi, pejalan kaki, dan berbagai fasilitas fisik seperti jalan, rambu, dan marka. Fokusnya adalah bagaimana interaksi ini dapat diatur agar lebih aman, lancar, dan efisien.
- e. Nasution (1996): Menurut Nasution, lalu lintas mencakup segala aktivitas pergerakan di jalan raya yang melibatkan kendaraan bermotor, sepeda, dan pejalan kaki. Lalu lintas juga mencakup peraturan dan sistem yang mengatur pergerakan ini agar lebih tertib dan terkoordinasi dengan baik.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian empiris dilaksanakan di Polresta Kendari. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian karena memudahkan untuk memperoleh data mengenai obyek penelitian yang sesuai dengan judul yang diangkat "Analisis Yuridis Efektifitas Penerapan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Kendari (Suatu Studi di Polresta Kendari)". Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektifitas Penerapan Sistem *Etle* Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Kendari

Penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Kota Kendari merupakan upaya modernisasi penegakan hukum lalu lintas. Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi. Tantangan ini dapat dianalisis berdasarkan pelanggaran-pelanggaran yang tercatat oleh sistem ETLE. Berikut adalah bahasannya: Sistem ETLE di Kendari mencatat pelanggaran yang berulang, seperti:

- a. Melanggar Lampu Lalu Lintas: Banyak pengendara yang tidak mematuhi rambu-rambu, terutama di persimpangan jalan utama. Ini menunjukkan kurangnya kesadaran terhadap aturan lalu lintas meskipun ada sistem pengawasan.
- b. Tidak Menggunakan Helm: Pengendara sepeda motor masih banyak yang abai terhadap aturan penggunaan helm, meskipun ini merupakan pelanggaran mendasar yang mudah terdeteksi oleh ETLE.

Kurangnya edukasi yang intensif mengenai konsekuensi pelanggaran lalu lintas dan Rendahnya disiplin masyarakat, terutama pada pelanggaran yang dianggap ringan sehingga Sistem ETLE sering kali menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi kendaraan pelanggar karena Beberapa pelanggar dengan sengaja memanipulasi atau tidak memasang plat nomor kendaraan untuk menghindari tilang elektronik karena Kendaraan yang tidak terdaftar atau memiliki dokumen yang tidak valid menjadi kendala dalam pemrosesan data pelanggaran.

Tantangan terbesar dalam penerapan etle adalah Keterbatasan pengawasan manual untuk melengkapi kinerja ETLE. Serta Kurangnya sinergi antara sistem ETLE dan database registrasi kendaraan. Beberapa area di Kota Kendari masih minim infrastruktur pendukung untuk sistem ETLE, seperti Lokasi Kamera yang Terbatas mengingat Tidak semua persimpangan atau titik rawan pelanggaran telah dilengkapi kamera ETLE. Terkadang Gangguan Teknologi kerap kali terjadi akibat Kualitas kamera atau jaringan yang kurang stabil dapat menyebabkan pelanggaran tertentu tidak terdeteksi dan data yang direkam tidak lengkap sehingga perlunya Perluasan dan pemeliharaan infrastruktur ETLE di berbagai titik strategis dan Penyesuaian teknologi terhadap kondisi lokal, seperti cuaca atau pencahayaan.

Sistem ETLE di kota kendari mencatat pelanggaran, tetapi tantangan muncul pada tahap eksekusi, seperti:

- a. Pengabaian Surat Tilang Elektronik: Beberapa pelanggar tidak menindaklanjuti surat konfirmasi pelanggaran yang dikirimkan melalui sistem ETLE.
- b. Proses Penagihan Denda yang Sulit: Keterbatasan koordinasi untuk memastikan pelanggar membayar denda tilang menjadi hambatan dalam memberikan efek jera.

Kota Kendari memiliki tantangan sosial, seperti:

- a. Kebiasaan Berkendara yang Kurang Disiplin: Beberapa pelanggar menganggap aturan lalu lintas sebagai formalitas yang dapat diabaikan.
- b. Resistensi terhadap Teknologi Baru: Sebagian masyarakat merasa sistem ETLE memberatkan karena dianggap kurang adil atau transparan.

B. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Menerapkan *Etle* Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Kendari

Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Kendari merupakan langkah strategis dalam penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi. Namun, pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian. Berikut adalah kendala utama yang dihadapi beserta analisisnya:

- 1) Keterbatasan Infrastruktur dan Teknologi
 - a. Minimnya Jangkauan Kamera ETLE: Tidak semua titik rawan pelanggaran lalu lintas dilengkapi dengan perangkat ETLE. Hal ini menyebabkan pelanggaran di beberapa lokasi tidak dapat terdeteksi secara otomatis.
 - b. Kualitas Perangkat yang Belum Optimal: Kamera ETLE terkadang mengalami kesulitan dalam menangkap gambar kendaraan dengan jelas, terutama pada malam hari atau dalam kondisi cuaca buruk.
 - c. Masalah Jaringan dan Sistem: Gangguan pada jaringan internet atau server dapat menyebabkan data pelanggaran tidak terekam atau hilang.
- 2) Tantangan dalam Identifikasi Kendaraan
 - a. Plat Nomor Tidak Terbaca atau Dimanipulasi: Pelanggar sering kali memodifikasi plat nomor kendaraan atau tidak memasangnya untuk menghindari tilang elektronik.
 - b. Data Kendaraan yang Tidak Sinkron: Ada kasus di mana data kendaraan di database registrasi tidak sesuai dengan fakta di lapangan, seperti kendaraan yang dijual tanpa balik nama.
- 3) Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat
 - a. Rendahnya Disiplin Berlalu Lintas: Sebagian masyarakat masih mengabaikan aturan lalu lintas, seperti tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah, atau menggunakan ponsel saat berkendara.
 - b. Resistensi terhadap Sistem ETLE: Ada persepsi negatif di kalangan masyarakat yang menganggap ETLE hanya sebagai cara pemerintah mencari pendapatan, bukan upaya meningkatkan keselamatan.

- 4) Hambatan dalam Proses Penegakan Hukum
 - a. Pengabaian Surat Tilang Elektronik: Banyak pelanggar yang tidak menindaklanjuti surat konfirmasi pelanggaran yang dikirimkan melalui sistem ETLE.
 - b. Keterbatasan Pemblokiran Administrasi Kendaraan: Sistem pemblokiran kendaraan untuk pelanggar yang tidak membayar denda tilang belum sepenuhnya efektif.
- 5) Kurangnya Personel dan Sumber Daya Pendukung
 - a. Personel yang Terbatas: Petugas yang mengoperasikan sistem ETLE dan memverifikasi data pelanggaran sering kali tidak mencukupi, terutama pada jam sibuk.
 - b. Keterbatasan Pelatihan: Tidak semua personel memiliki keahlian teknis untuk mengelola dan memelihara sistem ETLE.

Dengan Merekrut atau melatih personel baru yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi. Menyediakan program pelatihan berkala bagi personel yang bertugas di unit ETLE juga merupakan langkah yang harus diambil untuk peningkatan sdm personil.

Kurangnya Evaluasi dan Integrasi Data

- a. Minimnya Analisis Data Pelanggaran: Data yang terkumpul dari ETLE sering kali belum dianalisis secara mendalam untuk mengetahui pola atau tren pelanggaran.
- b. Kendala Integrasi Antarinstansi: Sinergi antara kepolisian, Samsat, dan pemerintah daerah belum sepenuhnya optimal dalam mendukung keberlanjutan ETLE.

Faktor Anggaran

- a. Biaya Operasional yang Tinggi: Pengadaan dan pemeliharaan perangkat ETLE membutuhkan anggaran yang cukup besar, sementara alokasi anggaran sering kali terbatas.
- b. Keterbatasan Dana untuk Sosialisasi: Sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan dan manfaat ETLE belum dilakukan secara maksimal akibat keterbatasan anggaran.

Kendala utama yang dihadapi kepolisian dalam penerapan ETLE di Kota Kendari meliputi keterbatasan infrastruktur, rendahnya kesadaran masyarakat, serta hambatan teknis dan administratif. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kerja sama lintas sektor, pengembangan teknologi, peningkatan kapasitas personel, serta sosialisasi yang masif kepada masyarakat. Dengan upaya yang terintegrasi, sistem ETLE diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap keselamatan berlalu lintas.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Efektivitas penerapan sistem ETLE sangat bergantung pada infrastruktur yang memadai, kesadaran masyarakat, dan integrasi sistem dengan layanan pendukung lainnya. Secara keseluruhan, ETLE memiliki potensi besar untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas, meningkatkan keselamatan di jalan, serta mendukung penegakan hukum yang transparan dan modern. Dengan perbaikan dan pengembangan berkelanjutan, sistem ini dapat memberikan manfaat jangka panjang dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas. Penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Kendari merupakan upaya modernisasi penegakan hukum lalu lintas. Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi. Tantangan ini dapat dianalisis berdasarkan pelanggaran-pelanggaran yang tercatat oleh sistem ETLE. Berikut adalah bahasannya: Sistem ETLE di Kendari mencatat pelanggaran yang berulang, seperti:

- a. Melanggar Lampu Lalu Lintas: Banyak pengendara yang tidak mematuhi rambu-rambu, terutama di persimpangan jalan utama. Ini menunjukkan kurangnya kesadaran terhadap aturan lalu lintas meskipun ada sistem pengawasan.
- b. Tidak Menggunakan Helm: Pengendara sepeda motor masih banyak yang abai terhadap aturan penggunaan helm, meskipun ini merupakan pelanggaran mendasar yang mudah terdeteksi oleh ETLE.

Kurangnya edukasi yang intensif mengenai konsekuensi pelanggaran lalu lintas dan Rendahnya disiplin masyarakat, terutama pada pelanggaran yang dianggap ringan sehingga Sistem ETLE sering kali menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi kendaraan pelanggar karena Beberapa pelanggar dengan sengaja memanipulasi atau tidak memasang plat nomor kendaraan untuk menghindari tilang elektronik karena Kendaraan yang tidak terdaftar atau memiliki dokumen yang tidak valid menjadi kendala dalam pemrosesan data pelanggaran.

Tantangan terbesar dalam penerapan etle adalah Keterbatasan pengawasan manual untuk melengkapi kinerja ETLE. Serta Kurangnya sinergi antara sistem ETLE dan database registrasi kendaraan. Beberapa area di Kota Kendari masih minim infrastruktur pendukung untuk sistem ETLE, seperti Lokasi Kamera yang Terbatas mengingat Tidak semua persimpangan atau titik rawan pelanggaran telah dilengkapi kamera ETLE. Terkadang Gangguan Teknologi kerap kali terjadi akibat Kualitas kamera atau jaringan yang kurang stabil dapat menyebabkan pelanggaran tertentu tidak terdeteksi dan data yang direkam tidak lengkap sehingga perlunya Perluasan dan pemeliharaan infrastruktur ETLE di berbagai titik strategis dan Penyesuaian teknologi terhadap kondisi lokal, seperti cuaca atau pencahayaan.

2. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Menerapkan *Etle* Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Kendari

Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Kendari merupakan langkah strategis dalam penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi. Namun, pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian. Berikut adalah kendala utama yang dihadapi beserta analisisnya

B. Saran

1. Beberapa area di Kota Kendari masih minim infrastruktur pendukung untuk sistem ETLE, seperti Lokasi Kamera yang Terbatas mengingat Tidak semua persimpangan atau titik rawan pelanggaran telah dilengkapi kamera ETLE. Terkadang Gangguan Teknologi kerap kali terjadi akibat Kualitas kamera atau jaringan yang kurang stabil dapat menyebabkan pelanggaran tertentu tidak terdeteksi dan data yang direkam tidak lengkap sehingga perlunya Perluasan dan pemeliharaan infrastruktur ETLE di berbagai titik strategis dan Penyesuaian teknologi terhadap kondisi lokal, seperti cuaca atau cahaya.
2. Dengan Memperketat integrasi ETLE dengan layanan administrasi kendaraan, seperti pembayaran pajak kendaraan serta Meningkatkan sanksi administratif bagi pelanggar yang tidak mematuhi tilang elektronik menjadi salah satu hal yang penting. Serta perlunya Mengintensifkan sosialisasi mengenai manfaat ETLE bagi keselamatan berlalu lintas dan Mengedukasi masyarakat melalui media massa dan media sosial tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan bagaimana sistem etle dapat membantu mengedukasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Ali, Zainuddin. 2008. Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
Badruzaman, Mariam Darus. 1994. Kompendium Hukum Perikatan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyono. 1993. *Pengantar Teknik Lalu Lintas Jalan Raya*. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press.
- Nasution, A.D. 1996. *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- P.A.F. Lamintang. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Setiyono, W. "Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2019.
- Simons, J. 1963. *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*. Translated by Satochid Kartanegara. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Sudarto. 1983. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sukirman, S. 1994. *Dasar-dasar Perencanaan Geometrik Jalan*. Bandung: Penerbit Nova.
- Sunaryo. 2002. *Manajemen Lalu Lintas dan Transportasi Kota*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.

Peraturan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Diperbaharui, 2020.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan